



**PUTUSAN**

**No. 59/Pid.Sus/2014/PT.Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **I KADEK DARSANA Als. DOYOK** ;-----

Tempat /Tanggal lahir : Badung, Tanggal 11 September 1992;---

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Banjar Naradhi Kosala, Desa Ugasan,  
Kecamatan Ugasan, Kab. Badung ;---

Agama :-----

Hindu ;-----

Pekerjaan :-----

Swasta ;-----

Pendidikan : SMP ;-----

-----Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan sekarang ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juli 2014 Nomor 426/Pid.Sus/2014/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 9 Juni 2014 No. Reg. Perk PDM-406/Denpa/TPL/06/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

**PERTAMA** :-----

----- Bahwa terdakwa **I KADEK DARSANA alias DOYOK**, pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu empatbelas, bertempat di Jalan Raya Ungasan, Gang Lestari, Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitar Jalan Raya Ungasan Gang Lestari Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil DOYOK sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis sabhu, dimana ciri-ciri laki-laki tersebut kurus pendek dengan tatto di lengan dalam gambar Micky Mouse;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita, saksi I Gede Jaya, SH, saksi Nyoman Saprayodi, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Idik I Polresta Denpasar melakukan pengintaian dipimpin oleh Kasubnit IPDA I Made Alit Sutarmaja diseputaran Jalan Raya Ungasan Gang Lestari, Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi I Gede Jaya, SH dan rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama dengan informasi selanjutnya saksi I Gede Jaya, SH menghentikan laki-laki tersebut, setelah ditanyakan identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama ***I Kadek Darsana alias Doyok*** (selanjutnya disebut terdakwa);-----
- Bahwa selanjutnya saksi I Gede Jaya, SH, saksi Nyoman Saprayodi, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Idik I Polresta Denpasar melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan saat pengeledahan tersebut saksi I Gede Jaya, SH dan rekan menemukan di kantong kemeja kiri depan yang dipakai oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti yang ditemukan di kantong kemeja terdakwa memiliki berat masing-masing: **1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;-----**
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Made dengan cara membeli seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 207/NNF/2014 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :-----
- Barang bukti kristal bening (kode A, B dan C) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Perbuatan terdakwa I  
**KADEK DARSANA alias DOYOK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**ATAU**

Hal 3 dari 14 **hal PUT No. 59/Pid/2014/PT. Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA ;-----

-

----- Bahwa terdakwa I **KADEK DARSANA alias DOYOK**, pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empatbelas, bertempat di Jalan Raya Ungasan, Gang Lestari, Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitar Jalan Raya Ungasan Gang Lestari Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil DOYOK sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis sabhu, dimana ciri-ciri laki-laki tersebut kurus pendek dengan tatto di lengan dalam gambar Micky Mouse;-----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita, saksi I Gede Jaya, SH, saksi Nyoman Saprayodi, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Idik I Polresta Denpasar melakukan pengintaian dipimpin oleh Kasubnit IPDA I Made Alit Sutarmaja diseputaran Jalan Raya Ungasan Gang Lestari, Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi I Gede Jaya, SH dan rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama dengan informasi selanjutnya saksi I Gede Jaya, SH menghentikan laki-laki tersebut, setelah ditanyakan identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama I ***Kadek Darsana alias Doyok*** (selanjutnya disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa);

- Bahwa selanjutnya saksi I Gede Jaya, SH, saksi Nyoman Saprayodi, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Idik I Polresta Denpasar melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan saat pengeledahan tersebut saksi I Gede Jaya, SH dan rekan menemukan di kantong kemeja kiri depan yang dipakai oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti; -----
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti yang ditemukan di kantong kemeja terdakwa memiliki berat masing-masing: **1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;** -----
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Made dengan cara membeli seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan *membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito* Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut.---

Hal 5 dari 14 **hal PUT No. 59/Pid/2014/PT. Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 207/NNF/2014 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :-----
- Barang bukti kristal bening (kode A, B dan C) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----

-----Perbuatan terdakwa **I KADEK DARSANA alias DOYOK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KETIGA :-----

----- **I KADEK DARSANA alias DOYOK**, pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empatbelas, bertempat di Jalan Raya Ungasan, Gang Lestari, Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa disekitar Jalan Raya Ungasan Gang Lestari Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil DOYOK sering menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis sabhu, dimana ciri-ciri laki-laki tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurus pendek dengan tatto di lengan dalam gambar Micky Mouse; -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita, saksi I Gede Jaya, SH, saksi Nyoman Saprayodi, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Idik I Polresta Denpasar melakukan pengintaian dipimpin oleh Kasubnit IPDA I Made Alit Sutarmaja diseputaran Jalan Raya Ungasan Gang Lestari, Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, kemudian sekitar jam 23.00 Wita saksi I Gede Jaya, SH dan rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sama dengan informasi selanjutnya saksi I Gede Jaya, SH menghentikan laki-laki tersebut, setelah ditanyakan identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama ***Kadek Darsana alias Doyok*** (selanjutnya disebut terdakwa);-----  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi I Gede Jaya, SH, saksi Nyoman Saprayodi, SH dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Sub Unit I Idik I Polresta Denpasar melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan saat pengeledahan tersebut saksi I Gede Jaya, SH dan rekan menemukan di kantong kemeja kiri depan yang dipakai oleh terdakwa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) potong pipet, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti;-----
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti yang ditemukan di kantong kemeja terdakwa memiliki berat masing-masing: ***1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,06 (nol koma***

Hal 7 dari 14 **hal PUT No. 59/Pid/2014/PT. Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nol enam) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;*-----  
-----

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Made dengan cara membeli seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabhu pada tanggal 30 Maret 2014;  
-----
- Bahwa terdakwa menggunakan sabhu dengan cara: sabhu ditaruh di dalam pipa kaca di ujung pipet yang terhubung dengan bong kemudian dibakar sabhunya, setelah mencair asapnya disedot dialirkan ke dalam botol yang berisi air; -----
- Bahwa perasaan terdakwa setelah menggunakan sabhu menjadi tambah segar badan menjadi terasa lebih enak dan perasaan terdakwa apabila tidak mendapatkannya menjadi lemas gelisah dan badan terasa sakit; -----
- Bahwa terdakwa pernah berkeinginan berhenti menggunakan sabhu dengan cara mengurangi pemakaian, namun belum bisa karena keinginan terdakwa untuk pakai sabhu kadang-kadang masih timbul kembali maka terdakwa membeli sabhu dan terdakwa gunakan lagi;-----  
---
- Bahwa terdakwa belum pernah mengikuti program rehabilitasi ketergantungan narkoba;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan.-----
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika berupa sabu-sabu tanpa sepengetahuan dan tanpa pengawasan dokter.-----
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 513/NNF/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :-----

- 1) Barang bukti kristal bening (kode A1 s/d A5 dan B), urine (kode C) dan darah (Kode D) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa **I KADEK DARSANA alias DOYOK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2014 No. Reg. Perk PDM-406/Denpa/TPL/06/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK DARSANA alias DOYOK** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;-----

Hal 9 dari 14 **hal PUT No. 59/Pid/2014/PT. Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADEK DARSANA**

alias **DOYOK** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

**Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 4**

**(empat) bulan penjara ;-----**

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;-----
- 1 (satu) plastik klip kosong ;-----
- 1 (satu) potong pipet ;-----
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu ;-----

**Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan ;--**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 426/Pid.Sus/2014/PN Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas bernama **I KADEK DARSANA Alias DOYOK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** ;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menentukan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;-----
  - 1 (satu) plastik klip kosong ;-----
  - 1 (satu) potong pipet ;-----

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu ;-----

## **Dikembalikan kepada Terdakwa ;**-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Juli 2014 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 426/Pid.Sus/2014/PN Dps. dan permintaan banding tersebut telah pula di beritahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014 seperti yang tercantum dalam surat pemberitahuan banding Nomor : 426/Pid.Sus/2014/PN Dps.;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2014, dan memori banding tersebut telah pula di beritahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2014;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula di beritahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 ;-----

Hal 11 dari 14 **hal PUT No. 59/Pid/2014/PT. Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan

Negeri Denpasar tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa hasil uji Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 207/ NNF/2014 tanggal 10 April 2014 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si yang dalam kesimpulannya menyatakan 2 (dua) barang bukti urine (Kode D) dan (Kode E) benar tidak mengandung sediaan Narkotika / atau Psikotropika ;-----
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi dokter, tidak memiliki surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) mengenai kondisi Terdakwa jika memang benar Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap sabhu ;-----
- Bahwa jika Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti 1 (satu) potong pipet sebagai alat menggunakan sabhu adalah tidak relevan mengingat pada umumnya sesuai dengan pengalaman pada kasus-kasus Narkoba terdahulu alat yang digunakan untuk memakai sabhu adalah berupa bong atau dengan menggunakan pipa kaca yang biasanya menyisahkan residu sabhu pada pipa kaca tersebut. Sedangkan potongan pipet biasanya digunakan sebagai tempat klip plastik berisi sabhu pada saat klip plastik berisi sabhu tersebut di tempel di tempat-tempat pengambilan sabhu ;-----
- Bahwa atas alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum sebagaimana tuntutan pidana yang telah di ajukannya pada tanggal 8 Juli 2014 seperti tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke depan sidang Pengadilan dengan dakwaan alternative yaitu :-----

**Kesatu** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

**Kedua** : melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I ;-----

**Ketiga** : melanggar Pasal 127 ayat (I) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa secara alternative, maka pembuktiannya tidak perlu di lakukan secara berurutan tetapi Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan kepada dakwaan yang di pandang terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Memori Banding Penuntut Umum beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini di kaitkan pula dengan barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri yang memilih dakwaan alternative ketiga karena telah di dasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari dua orang saksi pihak Kepolisian yang di ajukan dalam perkara ini yaitu I NYOMAN SUPRAYODI dan I GEDE JAYA, SH di depan sidang, sama-sama menjelaskan, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 April 2014 sekitar jam 22.00 wita di Jalan Ungasan Gg. Lestari setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan 3 (tiga) paket berisi Kristal bening sabhu seberat 0,08 gram, 0,06 gram dan 0,07 gram yang menurut keterangan kedua saksi tersebut baik yang di berikan pada waktu penyidikan maupun di depan persidangan menurut pengakuan terdakwa akan di pergunakan sendiri oleh Terdakwa,

Hal 13 dari 14 **hal PUT No. 59/Pid/2014/PT. Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bersesuaian pula dengan pengakuan Terdakwa di depan persidangan ;-----

- Bahwa kalau diteliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 426/Pid.Sus/2014/PN.Dps ternyata tidak menguraikan dan mempertimbangkan secara rinci unsur-unsur dari dakwaan yang di nyatakan telah terbukti di lakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun kalau di teliti lebih lanjut pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut pada intinya dapat disimpulkan semua unsur dari dakwaan ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga sudah tepat terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dakwaan ketiga ;-----

- Bahwa berkaitan dengan keberatan Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori bandingnya dimana Penuntut Umum berpendapat Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I yang merupakan salah satu unsur dari dakwaan kesatu, hal tersebut dapat di benarkan, karena memang benar setelah sabhu tersebut di beli oleh Terdakwa dari orang yang bernama Made yang alamatnya tidak di ketahui dengan sendirinya sabhu-sabhu tersebut menjadi milik dan di kuasai oleh Terdakwa akan tetapi perlu di pertimbangkan lebih lanjut apa yang menjadi motivasi dan tujuan yang melatar belakangi Terdakwa membeli sabhu-sabhu tersebut. Ternyata sesuai fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas adalah untuk di gunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada bukti-bukti dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa sabhu-sabhu tersebut akan di jual kembali atau untuk di edarkan kepada pihak lain atau Terdakwa merangkap menjadi pengedar gelap Narkotika ;-----
- Bahwa mengenai test urine Terdakwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar ternyata barang bukti berupa urine yang diberi tanda Kode D dan Kode E milik Terdakwa tersebut hasilnya negatif yaitu tidak mengandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika atau Psikotropika seperti yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Hal ini menurut Pengadilan Tinggi adalah wajar saja karena sesuai hasil pemeriksaan dan pengakuan Terdakwa, yang bersangkutan terakhir menggunakan sabhu di rumahnya pada tanggal 30 Maret 2014 sedangkan sesuai fakta hukum yang terungkap Terdakwa membeli sabhu-sabhu yang di jadikan barang bukti pada tanggal 2 April 2014, kemudian pada hari itu juga Terdakwa ditangkap di depan rumahnya sehingga ada selisih waktu kurang lebih 3 (tiga) hari, dengan demikian jelas sabhu-sabhu yang di konsumsi olehTerdakwa pada tanggal 30 Maret 2014 berbeda dengan barang bukti yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang baru di sita pada tanggal 2 April 2014 yang belum sempat di konsumsi oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas keberatan-keberatan Penuntut Umum yang di sampaikan

dalam memori bandingnya harus dinyatakan di tolak ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dengan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sebagaimana diuraikan di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada daam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP dan tidak alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan di jatuhkan;

Hal 15 dari 14 **hal PUT No. 59/Pid/2014/PT. Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi seperti di pertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 426/Pid.Sus/2014/PN.Dps yang di mintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkan peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkuan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 426/Pid.Sus/2014/PN.Dps yang di mohonkan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 24 September 2014** oleh kami H. SURYANTO, SH. M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH. MH dan I NYOMAN DIKA, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Agustus 2014 Nomor 59 / Pen.Pid / 2014 / PT.Dps., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta TATY FARIDA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Denpasar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN, SH. MH

H. SURYANTO, SH. M.Hum

HAKIM ANGGOTA

ttd.

I NYOMAN DIKA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

TATY FARIDA, SH

Untuk salinan resmi  
PANITERA PENGADILAN TINGGI  
DENPASAR,

I KETUT PAYU ADNYANA, SH. Mhum

NIP. 19541231 198003 1 026.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)